



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 73100850098xxx, tempat dan tanggal lahir Padanglampe, 07 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 731008010xxx, tempat dan tanggal lahir Leppangeng, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, RT. 006, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/2011, tertanggal 14 November 2011;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun yang beralamat di Kecamatan xx, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Timika pada bulan Mei 2012 dan menetap di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 006, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan beralamat di xxxxx xxxx, RT. 004, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat lahir tanggal lahir Pangkep, 03 Desember 2018, tidak Sekolah. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat memukul kepala Penggugat dan menendang badan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat suka mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
 - 5.4. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini sudah pisah rumah (1 tahun);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 pada saat itu Tergugat mengungkit-ungkit uang belanja yang di berikan kepada Penggugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 01 November 2024 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7310085009xxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XX Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xx/xx/x/2011 Tanggal 14 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki 1 (satu) orang yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di kampung kemudian ke Timika dan tinggal di jalan Pattimura dan pernah juga tinggal di jalan Leo Mamiri;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis sampai saat ini karena keduanya bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kalau pulang dari kerja itu sering mabuk dan jika bertengkar selalu berperilaku kasar dan mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat seperti anjing atau babi;
- Bahwa selain bertengkar Saksi mengetahui juga jika Tergugat pernah memukul 1 (satu) kali Penggugat tapi saksi tidak melihat. Saksi hanya melihat bekasnya di bagian leher karena katanya dicekik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi dari kediamannya dan tinggal di kost di xxxxx xxxx;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu saat saksi bertetangga kost di jalan Pattimura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah ada anak 1 (satu) laki-laki yang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok karena tetangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang malam dan langsung terjadi cekcok namun saksi tidak paham karena pakai bahasa bugis sedangkan saksi orang manado;
- Bahwa selain cekcok antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi perkelahian;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi pada saat bertengkar depan RSUD Mimika. Saat itu Tergugat memukul kepala dan menarik rambut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kost;
- Bahwa sejak berpisah tepat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sudah ada keluarganya yang menasehati tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu*

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2011 Tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memukul kepala Penggugat dan menendang badan Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2023 sampai saat ini sudah berpisah rumah (1 tahun). Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Januari 2020 memuncak pada bulan Oktober 2023 saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama menerangkan bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan Penggugat kepada Saksi. Sedangkan Saksi kedua mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena bertetangga. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kalau pulang dari kerja itu sering mabuk dan jika bertengkar selalu berperilaku kasar dan mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat seperti anjing atau babi, dan Tergugat pernah memukul 1 (satu) kali Penggugat tapi saksi tidak melihat. Saksi hanya melihat bekasnya di bagian leher karena katanya dicekik. Sedangkan Saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat pernah memukul Penggugat. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi pada saat bertengkar depan RSUD Mimika. Saat itu Tergugat memukul kepala dan menarik rambut Penggugat. Saksi-Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di kost. Sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat memukul Penggugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami dan isteri dan tidak ada nafkah lahir dan batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta Penggugat sudah dinasihati agar

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpare tweestpalt*), dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمُ عَلَيِّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	172.500,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 417.500,00
(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Mmk